



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0577/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kampung Gunungendut RT.006 RW. 002 Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai : “ **Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan , dahulu bertempat tinggal di Kampung Gunungendut RT.006 RW. 002 Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib) , sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 0577/Pdt.G/2013/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2012, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 338/57/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Gunungendut RT. 006 RW. 002 Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan September 2012 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka kepada Penggugat dalam segala hal, terutama masalah pekerjaan dan penghasilan, mengaku mempunyai gaji tetapi kenyataannya tidak terbukti;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga dan orang yang dianggap kenal dengan Tergugat, namun mereka tidak mengetahui dimana Tergugat berada (Ghaib);
7. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tiga kali pemanggilan sebagaimana ternyata dari bukti relaas Nomor : 0577/Pdt.G/2013/PA.Cbd. tanggal 27 September 2013 untuk sidang Tanggal 27 Januari 2014, tanggal 30 Januari 2013 untuk sidang tanggal 10 Pebruari 2014 ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali pemanggilan sebagaimana ternyata dari bukti relaas Nomor : 0577/Pdt.G/2013/PA.Cbd., tanggal 24 September 2013 tanggal 22 Oktober 2013, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang perkara ini Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dengan gugatannya ternyata tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dari perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor : 0577/Pdt.G/2013/ PA.Cbd Tanggal 19 September 2013 gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. ALWI, MHI** dan **IRMAN FADLY, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS



ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ALWI, MHI

IRMAN FADLY, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan -----	Rp.340.000,-
4	Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah -----	Rp 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag